



**BUPATI SERDANG BEDAGAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**NOMOR 24 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**

**DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Daerah, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender di Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan sehingga mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serdang

**PARAF KOORDINASI**

2/30/16	4	5	6
---------	---	---	---

**EXAM**  
**KABIG**  
**HUKUM**  
**ASUSPAG**  
**SER-OU-AN**

Bedagai tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Serdang Bedagai;  
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Form Disrimination Againts Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

Mengingat

**BUPATI**  
 NO : 828  
 TGL : 26-7-16

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**PARAF KOORDINASI**

1	2	3	4	5	6

EXAMINA

KADAG  
HUKUM

KABUPATEN  
TANJUNGPINANG



10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Serdang Bedagai tahun 2015 Nomor 134);
11. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD, adalah semua unsur perangkat daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dinas Daerah, lembaga teknis daerah dalam bentuk badan /kantor, rumah sakit, kecamatan, dan kelurahan.



8. Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat BPPAKB, adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA, adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat BPMPD, adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai.
14. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
17. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
18. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6

EXAMINASI

KABUPATEN  
SERDANG  
BEDAGAI

REKAM  
DAFTAR



19. Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang selanjutnya disebut PUG, adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
20. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
21. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
22. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
23. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
24. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
25. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut dengan Pokja PUG, adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
26. *Gender Analisis Pathway*, yang selanjutnya disingkat GAP, adalah suatu instrumen untuk melakukan analisa kebijakan/program yang perspektif gender.
27. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
28. Anggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat ARG, adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
29. Penyusunan Penganggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat PPRG, adalah satu instrumen dalam perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap pembangunan.

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6

KABUPATEN

KABAG

PRIRG

KABUPATEN

PERJUANGAN

30. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
31. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, dan status/kondisi laki-laki dan perempuan di semua bidang pembangunan meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, pengambilan keputusan, hukum, sosial, budaya, dan kekerasan.

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Serdang Bedagai dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berprespektif gender.

Pasal 3

PUG bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan

EXAMINASI
KABAG
KABUPATEN
SERDANG
BEDAGAI
TASUBA G
SERDANG



BAB III  
PERENCAAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD, dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS).
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

Pasal 7

- (1) BAPPEDA mengoordinasikan Penyusun RPJMD, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang responsif gender.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6

HUKUM
KASUBBAG STRUKTUR

Bagian Kedua  
Pelaksanaan  
Paragraf 1  
Pelaksanaan  
Pasal 8

BPPAKB Kabupaten Serdang Bedagai adalah koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG).
- (2) Susunan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua : Kepala BAPPEDA Kabupaten Serdang Bedagai.
  - b. Wakil Ketua : - Kepala Dinas PPKA Kabupaten Serdang Bedagai;  
- Inspektur Kabupaten Serdang Bedagai.
  - c. Kepala Sekretariat : Kepala BPPAKB Kabupaten Serdang Bedagai.
  - d. Anggota : Seluruh kepala/pimpinan SKPD Kabupaten Serdang Bedagai.
- (3) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

RAF KOORDINASI

Pasal 10

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, kepala desa, dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. ~~menyusun~~ ~~menyusun~~ dan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil gender Daerah;
- i. ~~melakukan~~ ~~melakukan~~ pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD;
- j. ~~menetapkan~~ ~~menetapkan~~ tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. ~~menyusun~~ ~~menyusun~~ Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Daerah;
- l. ~~mendorong~~ ~~mendorong~~ dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-



Pasal 11

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j beranggotakan pejabat dan / atau staf yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k memuat:
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
  - c. Penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Paragraf 2

*Focal Point*

Pasal 12

- (1) *Focal Point* PUG pada masing-masing SKPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada SKPD; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan SKPD.

RAJAF KOORDINASI			
3	4	5	6

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati dan BPPAKB bertugas menyiapkan laporan pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan PUG dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 14

- (1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 meliputi:
- pelaksanaan program dan kegiatan;
  - instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - sasaran kegiatan;
  - penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain;
  - permasalahan yang dihadapi; dan
  - upaya yang telah dilakukan.

Pasal 15

Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

Pasal 16

- Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.
- BAPPEDA melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

PARAF KOORDINASI

2	3	4	5	6
---	---	---	---	---

BABV  
PEMBINAAN

Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan;
- penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di desa dan pada SKPD;
- peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
- strategi pencapaian kinerja.



BAB VI  
PENDANAAN  
Pasal 18


Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari APBD.

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dapat bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dianggarkan pada SKPD terkait.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI					
2	3	4	5	6	
Kabid PP/PA					
Plt. Sekretaris BPPAKB					
Ka. BPPAKB					
Asisten II					
Sekretaris Daerah					
Wakil Bupati					

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 8 Agustus 2016

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 8 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

H. HARIS FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016

NOMOR 24